

Kinerja Cepat dan Sigap, Kurang Dari 24 Jam Polisi Amankan Pelaku Pembunuhan di Depan Masjid Agung Asy Syuhada Pamekasan

Achmad Sarjono - PAMEKASAN.WARTAWAN.ORG

Nov 10, 2025 - 09:31



PAMEKASAN – Kinerja cepat dan sigap kembali ditunjukkan oleh Jajaran Polres Pamekasan melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pamekasan dalam mengungkap 2 (dua) kasus yaitu kasus penggeroyokan dan kasus penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia yang mengejutkan warga Pamekasan dan sempat viral di media sosial.

Dalam waktu kurang dari 24 jam. Tim Opsnal Satreskrim Polres Pamekasan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang pelaku penggeroyokan inisial AD dkk (19) warga Desa Laden, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan.

Sedangkan pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, petugas mengamakan 1 (satu) orang pelaku inisial AH (18) warga Desa Campor Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.

Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen Polres Pamekasan dalam memberantas kasus Kriminalitas yang meresahkan masyarakat Pamekasan.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Mesigit Kel.Gladak Anyar, Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, tepatnya di Depan Masjid Agung Asy Syuhada Pamekasan, Minggu (9/11/2025) sekitar pukul 03.00 WIB.

Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto dalam konferensi pers mengungkapkan, untuk saat ini pihaknya masih mengamankan 4 (empat) orang pelaku tindak pidana penggeroyokan dan Penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, namun tidak menutup kemungkinan pelaku akan bertambah.

Pelaku berhasil diamankan kurang dari 24 jam setelah kejadian, pihaknya mengamankan pelaku dengan pendekatan dan berkoordinasi dengan Kepala Desa serta tokoh agama setempat, ucap Kapolres Pamekasan.

Penyebab kasus tersebut karena adanya kesalahpahaman, yang mana para pelaku dalam keadaan dipengaruhi minuman keras (beralkohol), jelasnya.

“Kasus ini menjadi pengingat bahwa tindakan kriminal akan mendapatkan respons tegas dari aparat penegak hukum. Dengan gerak cepat dan koordinasi yang solid, Satreskrim Polres Pamekasan berhasil membuktikan komitmennya dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.” Pungkas AKBP Hendra Eko Triyulianto.

“Saya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan kejadian mencurigakan ke kantor Polisi terdekat maupun melalui call center 110”, terangnya.

Barang bukti yang diamankan, 1 buah flashdist yang berisikan rekaman video yang terjadi di alun-alun arek lancor, 1 buah pisau dengan panjang 33 cm terdapat bercak darah dan 1 buah helm hitam merk KYT.

Pelaku AD dkk terancam dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan pelaku AH terancam pasal 338 KUHP Subs 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman pidana maksimal 16 tahun. (*)